



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 41.B TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PAGU PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
(RASKIN) DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : A.1 / KPTS / MU / 2010 tentang Penetapan Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin pada Kabupaten / Kota di wilayah Propinsi Maluku Utara Tahun 2010, maka perlu ditetapkan Pagu Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara Tahun 2010;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan terhadap Rumah Tangga Miskin (RTM), maka pemerintah telah menyediakan kebutuhan pangan serta mengembangkan sistim jaringan sosial melalui Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara Tahun 2010.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemerintahan Keluarga Sejahtera;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;





- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PKK- 12 / 007 / 2003 tentang Pelaksanaan Program Raskin;
 2. Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesra Nomor B-2423 / KMK / Dep. II/ XII / 2009 Tanggal 9 Desember 2009 tentang Pagu Raskin Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Pagu Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara Tahun 2010, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Pendistribusian Beras kepada Rumah Tangga Miskin sebagaimana maksud Diktum Pertama, ditetapkan sebanyak 13 Kg / RTS / bulan selama 12 bulan dengan harga Rp. 1.600 (seribu enam ratus rupiah) / Kg;
- KETIGA :** Transportasi / biaya angkutan beras dari gudang Bulog di titik distribusi di ibu kota Kecamatan menjadi tanggung jawab perum Bulog SUB DIVRE wilayah I Ternate, sedangkan dari titik distribusi Kecamatan ke Desa di dalam wilayah Kecamatan dibebankan kepada APBD Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT :** Menugaskan Kepada Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Halmahera Barat berkoordinasi dengan Para Camat dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat untuk :
1. Membentuk Tim Koordinasi Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin di tingkat Kecamatan dengan melibatkan Instansi terkait;
 2. Berkoordinasi dengan Perum Bulog Divisi Regional Wilayah I Ternate untuk menentukan titik distribusi penyaluran beras di masing-masing Kecamatan dengan mempertimbangkan faktor efektifitas dan efisiensi dalam pendistribusiannya;
 3. Melaporkan pelaksanaan Program Raskin setiap bulan kepada Bupati Halmahera Barat.
- KELIMA :** Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 66.B Tahun 2009 tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 16 Februari 2010

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 12/02/10
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	 10/02-10
Kabag Ekonomi	 6/2/10
Kabag Hukum & Orgs	 05/02-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara
4. Direktur Utama Perum Bulog di Jakarta,
5. Dirjen PMD Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
6. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat,
7. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat,
8. Kepala Perum Bulog Divisi Regional Maluku di Ambon,
9. Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional I Ternate di Ternate,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
 NOMOR 41.8 TAHUN 2010
 TANGGAL 4 Januari 2010

TENTANG : DAFTAR PAGU PENYALURAN BERAS UNTUK RUMAH
 TANGGA MISKIN (RASKIN) DALAM WILAYAH KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2010

NO	KECAMATAN	RTS	PAGU PERBULAN (13 Kg)	TOTAL PAGU 12 BULAN
1	2	3	4	5
1.	JAILOLO	2.420	31.460	377.520
2.	JAILOLO TIMUR	684	8.892	106.704
3.	JAILOLO SELATAN	974	12.662	151.944
4.	SAHU	850	11.050	132.600
5.	SAHU TIMUR	646	8.398	100.776
6.	IBU	1.056	13.728	164.736
7.	IBU UTARA	1.276	16.588	199.056
8.	IBU SELATAN	1.338	17.394	208.728
9.	LOLODA	1.643	21.359	256.308
	JUMLAH	10.887	141.531	1.698.372

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 12/05/10
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	<i>[Signature]</i> 10/05-10
Kabag Ekonomi	<i>[Signature]</i> 06/05-10
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 06/05-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]
 NAMTO H. ROBA